





	<b>SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG</b> Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/04
		Tanggal : 20 Oktober 2020
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Revisi : 0 Halaman : 1 - 8

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		20 Oktober 2020
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

## **A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP**

### **Visi**

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

### **Tujuan**

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

### **Motto**

*Fides, Veritas, Ministerium.*

### **Rasionale**

1. Standar ini disusun sebagai panduan untuk membuat penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar ini bertujuan untuk memberikan acuan atau pedoman bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Studi, dan Dosen dalam menetapkan kebijakan dalam hal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencakup prinsip penilaian, teknis dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

### **B. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar**

1. Dosen.
2. Kaprodi Ilmu Filsafat dan Kaprodi Teologi.
3. Tenaga kependidikan

### **C. Definisi Istilah**

1. Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran dan hasil pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil capaian pembelajaran lulusan yang besarnya dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

#### D. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Ketua STFSP dalam kerja sama dengan Kaprodi berkewajiban untuk memastikan tersedianya kebijakan dan pedoman kriteria penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan transparansi serta objektivitas penilaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim penyusun standar penilaian.</li> <li>• Presentasi hasil kerja tim dalam rapat staf dosen STFSP</li> <li>• Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen tertulis kebijakan dan pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa STFSP.</li> <li>• Dokumen kriteria penilaian terdiri dari unsur-unsur berikut: prinsip penilaian, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan mahasiswa.</li> </ul>
Wakil Ketua Bidang Akademik bersama dengan Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen menerapkan kriteria penilaian berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparansi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi prinsip penilaian pembelajaran kepada dosen dan mahasiswa.</li> <li>• Membuat survei kepuasan mahasiswa atas kinerja penilaian dosen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data/dokumentasi hasil survei kepuasan mahasiswa atas kinerja/penilaian dosen pada setiap akhir semester.</li> </ul>
Wakil Ketua Bidang Akademik bersama dengan Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen pengampu atau tim dosen pengampu melakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa pada awal perkuliahan tentang bahan ujian, mekanisme, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa yang memuat prosedur</li> </ul>

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<b>Strategi Pelaksanaan Standar</b>	<b>Indikator Ketercapaian</b>
<p>penilaian proses dan hasil pengajaran dengan menggunakan salah satu teknik penilaian yang sesuai, seperti observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket.</p>	<p>prosedur ujian tengah semester dan ujian akhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendokumentasikan teknik penilaian yang diberikan kepada mahasiswa.</li> <li>• Membuat jadwal ujian dengan jelas.</li> </ul>	<p>dan teknik penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen RPS yang mencantumkan teknik penilaian untuk setiap mata kuliah.</li> <li>• Tersedianya bukti otentik karya mahasiswa yang dinilai oleh dosen dan data hasil penilaian terhadap mahasiswa.</li> </ul>
<p>Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kaprodi berkewajiban untuk memastikan bahwa penilaian proses dan hasil pengajaran dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat format penilaian proses dan hasil belajar, dengan memasukkan unsur Sikap (S), Penguasaan Pengetahuan (PP), Keterampilan Umum (KU), Keterampilan Khusus (KK).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya bukti otentik penilaian dosen/tim dosen.</li> <li>• Bukti otentik data/dokumentasi penilaian mahasiswa untuk setiap aspek (S, PP, KU, KK).</li> </ul>
<p>Setiap dosen pengampu atau tim dosen pengampu berkewajiban untuk membuat pelaporan penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh satu mata kuliah dengan kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan nilai 8 s/d 10, berkategori sangat baik;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat penilaian terhadap capaian keberhasilan mahasiswa.</li> <li>• Membuat format pelaporan hasil penilaian mahasiswa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti tertulis pelaporan hasil penilaian keberhasilan mahasiswa setiap akhir semester.</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>b. huruf B setara dengan 6,75 s/d 7,99, berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan 5,75 s/d 6,74, berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan 4,75 s/d 5,74, berkategori kurang;</p> <p>e. huruf D setara dengan 0 s/d 4,74, berkategori sangat kurang.</p>		
<p>Kaprodi berkewajiban untuk menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan STFSP dalam rapat dosen STFSP, dan sesudah itu mengumumkan kepada mahasiswa/i setelah berakhirnya semester yang berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rekapitulasi pelaporan hasil pembelajaran mahasiswa untuk setiap mata kuliah.</li> <li>• Rapat akhir semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen rekapitulasi hasil penilaian mahasiswa untuk setiap mata kuliah semester yang berjalan, yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS).</li> <li>• Tersedianya hasil penilaian dalam Informasi Akademik e-campus untuk dilihat oleh masing-masing mahasiswa.</li> </ul>
<p>Setiap dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan prosedur yang jelas, yang mencakup perencanaan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada awal perkuliahan dosen sudah memberikan informasi yang jelas kepada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas dikumpulkan tepat waktu dan tidak ada lagi mahasiswa yang terlambat atau</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, pemberian nilai akhir, dan perbaikan nilai atau remedial.</p>	<p>mahasiswa tentang penilaian proses pembelajaran mata kuliah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penilaian sudah dicantumkan di dalam RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa.</li> <li>• Dosen dapat memanfaatkan info akademik (e-Campuz) untuk menyampaikan informasi ujian atau penilaian mata kuliah.</li> </ul>	<p>tidak memasukkan tugas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas dibuat sesuai dengan instruksi dan prosedur, dan mahasiswa mendapatkan nilai yang baik dalam tugas mata kuliah.</li> <li>• Hasil pekerjaan dikembalikan kepada mahasiswa dan dapat direvisi.</li> </ul>
<p>Wakil Ketua Bidang Akademik bersama dengan Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa/i STFSP dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar sebanyak 156 sks untuk Prodi Ilmu Filsafat dan 154 sks untuk Prodi Teologi serta memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintensifkan peranan dosen Pembimbing Akademik (PA).</li> <li>• Sosialisasi standar kelulusan ini kepada mahasiswa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti otentik berupa Kartu Hasil Studi mahasiswa yang dinyatakan lulus.</li> <li>• Setiap akhir semester, 100 % mahasiswa yang dinyatakan lulus memiliki IPK di atas 2,75 dengan beban kuliah yang dicapai sebanyak 156 sks untuk Prodi Ilmu Filsafat dan 154 sks untuk Prodi Teologi.</li> </ul>
<p>Ketua STFSP berkewajiban untuk memberikan ijazah, gelar S.Fil dan surat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurus prosedur penerbitan ijazah dan surat keterangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.	pendamping ijazah. • Mengadakan acara wisuda mahasiswa.	bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus. • Terlaksananya acara wisuda kelulusan mahasiswa setahun sekali.

#### E. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen Kebijakan dan Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa STFSP
- Formulir survei tingkat Kepuasan Mahasiswa atas Kinerja/Penilaian Dosen

#### F. Referensi

- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Kurikulum 2018 Program Studi Teologi/Filsafat Keilahian STFSP (2018).
- Kurikulum 2018 Program Studi Ilmu Filsafat STFSP (2018).
- Pedoman dan Prosedur Pelayanan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2012).
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).



